



PUTUSAN

Nomor 5684/Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara perwalian contensius antara:

Suminem Binti Salmun, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Kutisari Selatan 2b No.04 Kel.Kutisari Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya, sebagai Pemohon;

melawan

Atek Bin Kardjo, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Tenggilis Mejoyo Blok D/28 RT01/RW05 Kel. Tenggilis Mejoyo Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 04 Desember 2023 mengajukan permohonan perwalian contensius, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 5684/Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 05 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Dzaki Octaviano Bin Atek, Dhavin Nur Najwan Bin Atek**, adalah anak kandung dari perkawinan antara Atek Bin Kardjo dengan istrinya yang bernama Noer Shanti Binti Noer Ali, yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 10 November 2006 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :323/07/XI/2006
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Atek Bin Kardjo dengan Noer Shanti Binti Noer Ali, dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Dzaki

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 5684/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Octaviano Bin Atek (28-10-2007), Dhavin Nur Najwan Bin Atek (18-09-2010) ;

3. Bahwa Kemudian keduanya bercerai Pada 24 September 2013 Sesuai Nomor 3183.Pdt.G/2013 PA.Sby

4. Bahwa selanjutnya Noer Shanti Binti Noer Ali telah meninggal dunia pada 27 September 2023 karena sakit;

5. Bahwa sepeninggal Noer Shanti Binti Noer Ali, Kedua anak dimaksud hidup sehari-hari dengan Pemohon selaku nenek;

6. Bahwa selama Kedua anak berada pada pengasuhan Pemohon, tidak ada yang keberatan dan tidak ada pihak yang mengganggu gugat baik dari keluarga Pemohon maupun dari keluarga Atek Bin Kardjo

7. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Dzaki Octaviano Bin Atek dan Dhavin Nur Najwan Bin Atek sebagai nenek

8. Bahwa karenanya, mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;

9. Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama Dzaki Octaviano Bin Atek , Dhavin Nur Najwan Bin Atek, agar dapat mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum untuk mengurus Tabungan di Bank Mandiri dan segala Segala Administrasi lainnya atas nama kedua anak tersebut ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri Atek Bin Kardjo dengan Noer Shanti Binti Noer Ali bernama : **Dzaki Octaviano Bin Atek , Dhavin Nur Najwan Bin Atek**

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan **Pemohon** datang menghadap, akan tetapi Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 5684/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A.SURAT.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suminem, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Atek, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Atek, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suminem, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 3436/AC/2013/PA.Sby, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi kutipan Akta Kematian atas nama Noer Shanti, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran atas nama Dzaki Octaviano, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran atas nama Dhavin Nur Najwan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

B.SAKSI.

1. Nama Nilam Nurul Fauziyah binti Fauzan, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Kutisari Selatan Gang

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 5684/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guyub RT 001 RW 003 Kelurahan Kutisari Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Atek Bin Kardjo dengan Noer Shanti Binti Noer Ali menikah pada tanggal 10 November 2006 kemudian bercerai pada tahun 2013, semasa hidupnya telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Dzaki Octaviano Bin Atek, lahir tanggal 28 Oktober 2007 dan Dhavin Nur Najwan Bin Atek, lahir tanggal 18 September 2010;
- Bahwa sepengetahuan saksi Noer Shanti Binti Noer Ali telah meninggal dunia pada 27 September 2023 ;
- Bahwa Pemohon adalah nenek yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap cucunya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk dapat bertindak hukum mewakili cucunya, karena cucunya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

2. Nama Pudji Sutartik binti Sukadi Adi Wijaya, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kutisari Selatan Gang Guyub RT 001 RW 003 Kelurahan Kutisari Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Atek Bin Kardjo dengan Noer Shanti Binti Noer Ali menikah pada tanggal 10 November 2006 kemudian bercerai pada tahun 2013, semasa hidupnya telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Dzaki Octaviano Bin Atek, lahir tanggal 28 Oktober 2007 dan Dhavin Nur Najwan Bin Atek, lahir tanggal 18 September 2010;
- Bahwa sepengetahuan saksi Noer Shanti Binti Noer Ali telah meninggal dunia pada 27 September 2023 ;

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 5684/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah nenek yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap cucunya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk dapat bertindak hukum mewakili cucunya, karena cucunya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak contensius adalah bahwa Atek Bin Kardjo dengan Noer Shanti Binti Noer Ali menikah pada tanggal 10 Nopember 2006 kemudian bercerai pada tahun s013, semasa hidupnya telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Dzaki Octaviano Bin Atek, lahir tanggal 28 Oktober 2007 dan Dhavin Nur Najwan Bin Atek, lahir tanggal 18 September 2010, kemudian Noer Shanti Binti Noer Ali telah meninggal dunia pada 27 September 2023, sehingga anak yang bernama Dzaki Octaviano Bin Atek, lahir tanggal 28 Oktober 2007 dan Dhavin Nur Najwan Bin Atek, lahir tanggal 18 September 2010 berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian anak tersebut, untuk dapat bertindak hukum mewakili anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 5684/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga Pemohon dan Termohon dinyatakan Pemohon sebagai Penduduk Surabaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Akta Cerai, bahwa Atek Bin Kardjo dengan Noer Shanti Binti Noer Ali tekah bercerai pada tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Akta Kematian, bahwa Noer Shanti Binti Noer Ali telah meninggal dunia pada 27 September 2023 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bahwa Atek Bin Kardjo dengan Noer Shanti Binti Noer Ali telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Dzaki Octaviano Bin Atek, lahir tanggal 28 Oktober 2007 dan Dhavin Nur Najwan Bin Atek, lahir tanggal 18 September 2010;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa bagi anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989, Pemohon selaku orang tuanya yang masih hidup mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 5684/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Dzaki Octaviano Bin Atek, lahir tanggal 28 Oktober 2007 dan Dhavin Nur Najwan Bin Atek, lahir tanggal 18 September 2010;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari Noer Shanti Binti Noer Ali dengan Atek Bin Kardjo ;
- Bahwa Noer Shanti Binti Noer Ali telah meninggal dunia pada 27 September 2023;
- Bahwa anak yang bernama Dzaki Octaviano Bin Atek, lahir tanggal 28 Oktober 2007 dan Dhavin Nur Najwan Bin Atek, lahir tanggal 18 September 2010 berada di bawah pengasuhan Pemohon sebagai neneknya;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa Pemohon tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk dapat bertindak hukum mewakili anak tersebut;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis perlu mencabut kekuasaan ayah kandung kedua anak tersebut yang tanpa tanggung jawab dan mengalihkan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak yang bernama Dzaki Octaviano Bin Atek, lahir tanggal 28 Oktober 2007 dan Dhavin Nur Najwan Bin Atek, lahir tanggal 18 September 2010, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai nenek dari cucu yang dimohonkan perwalian tersebut telah berusia 59 tahun, dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon dikenal sebagai orang tua yang berpikiran sehat, berkepribadian baik,

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 5684/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jujur, rajin bekerja dan rajin beribadah, sehingga syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Dan atas dasar pertimbangan itu pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri cucunya tersebut maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak cucunya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Menetapkan Pemohon (Suminem Binti Salmun) sebagai wali dari anak yang bernama Dzaki Octaviano Bin Atek, lahir tanggal 28 Oktober 2007 dan Dhavin Nur Najwan Bin Atek, lahir tanggal 18 September 2010;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. dan Dra. Hj. DZIRWAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh NYAMIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 5684/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. DZIRWAH

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

NYAMIN, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	500.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 5684/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)